



PENETAPAN

Nomor 69/PID.SUS/2019/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fuad Hussen Bin Syamsudin Akik;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/04 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Enggano No 08 RT 008 RW 002 Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Alamat Tempat tinggal sekarang Gang Delima Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Muhammad Fuad Hussen Bin Syamsudin Akik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT BJM



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PT.BJM. tanggal 16 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn., tanggal 25 April 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-256/KANDA/11/2018, tanggal 14 Januari 2019 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan No. Reg. Perk. : PDM-256/KANDA/11/2018, tanggal 26 September 2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fuad Hussien Bin Syamsudin Akik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fuad Hussien Bin Syamsudin Akik dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara potong tahanan, denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat ekskavator merk Kobelco warna hijau tosca type SK 200 XD dengan nomor seri YN15T17105.
- 1 (satu) unit alat ekskavator merk HITACHI warna orange type ZAXIS 210 nomor identifikasi produk HCMDCDF2V00061365.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan Nomor IMEI : 358563070978445 dan Nomor SIM 082317249999.

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama Muhammad Fuad Hussien Bin Syamsudin Akik.

- 1 (satu) lembar surat Invoice dari CV. Delta Mitra Abadi yang ditujukan atau dibebankan kepada PT. Mandiri Bara Sukses tanggal 28 Mei 2018.
- 21 (dua puluh satu) lembar struk bukti transaksi dengan jumlah total transaksi sebanyak Rp. 501.670.050,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 31 Mei 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 170.000.000,-.
 - 5 (lima) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 01 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 124.000.000,-.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 03 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 30.000.000,-.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 04 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 16.000.000,-.
 - 3 (tiga) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 07 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 122.000.000,-.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 08 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 20.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Link pada tanggal 09 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 4.000.000,-.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 12 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 15.670.050,-.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn., tanggal 25 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT BJM



MENETAPKAN :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fuad Hussien Bin Syamsudin Akik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK)” sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat ekskavator merk KOBELCO warna hijau tosca type SK 200 XD dengan nomor seri YN15T17105.
 - 1 (satu) unit alat ekskavator merk HITACHI warna orange type ZAXIS 210 nomor identifikasi produk HCMDCDF2V00061365.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan Nomor IMEI : 358563070978445 dan Nomor SIM 082317249999.

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama MUHAMMAD FUAD HUSSEN BIN SYAMSUDIN AKIK.

- 1 (satu) lembar surat Invoice dari CV. Delta Mitra Abadi yang ditujukan atau dibebankan kepada PT. Mandiri Bara Sukses tanggal 28 Mei 2018.
- 21 (dua puluh satu) lembar struk bukti transaksi dengan jumlah total transaksi sebanyak Rp.501.670.050,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 (empat) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 31 Mei 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 170.000.000,-.
 - 5 (lima) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 01 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 124.000.000,-.
 - 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 03 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 30.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 04 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 16.000.000,-.
- 3 (tiga) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 07 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 122.000.000,-.
- 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 08 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 20.000.000,-.
- 1 (satu) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Link pada tanggal 09 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 4.000.000,-.
- 2 (dua) lembar tanda bukti transaksi melalui ATM Mandiri pada tanggal 12 Juni 2018, dengan jumlah transaksi Rp. 15.670.050,-.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid/2019/PN Kgn., tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 25 April 2019 Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn., dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid/2019/PN Kgn., tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 7 Mei dan 8 Mei 2019 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 8 Mei 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menetapkan sidang tanggal 12 Juni 2019 dan pada tanggal 27 Mei 2019 menerima surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kandangan bertanggal 23 Mei 2019 Nomor W.15.U2/1035/HK.01/V/2019, perihal Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding dari Penuntut Umum a.n terdakwa Muhammad Fuad Hussien Bin Syamsudin Akik dan permohonan pencabutan banding tersebut telah ternyata dari Akta bertanggal 23 Mei 2019 Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Kgn., yang berisi bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2019 telah menghadap R. Soesantyo Aribowo, SH., Panitera Pengadilan Negeri Kandangan dengan maksud untuk mencabut permohonan banding yang diajukannya pada tanggal 30 April 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn, tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi permintaan banding dapat dicabut sewaktu – waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 69/PID. SUS/2019/PT BJM. Jo Nomor 2/Pid. Sus/2019/PN Kgn., belum diberikan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, permohonan pencabutan banding yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn, tanggal 25 April 2019 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan perkara Nomor 69/PID.SUS/2019/PT BJM pada tingkat banding dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mencoret perkara banding Nomor 69/PID. SUS/2019/PT BJM tersebut dari daftar register banding perkara pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 235 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena pemeriksaan perkara telah dimulai akan tetapi belum diputus, maka kepada Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 235 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT BJM



M E N E T A P K A N :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengabulkan permohonan Penuntut Umum mencabut banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 25 April 2019 Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kgn., Jo Nomor 69/PID. SUS/2019/PT BJM tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mencoret perkara banding Nomor 69/PID. SUS/2019/PT BJM., dari daftar Register Banding perkara pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penuntut Umum dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh kami Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan Nurdijatmi, S.H dan Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Jamilah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Nurdijatmi, S.H.

ttd

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Mulyanto, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT BJM



ttd

Siti Jamilah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)